

Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Perception of the Taxation System, Tax Justice and Discrimination Against Tax Evasion Behavior

Tikkos Sitanggang¹, Shita Pramesthi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

ShitaPramesthi@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Sampel yang dipilih adalah 103 responden dengan teknis *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data didapatkan dari kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan regresi linear berganda, dengan SPSS versi 24. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak dengan *adjusted R square* sebesar 65,8%. Secara Parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi secara simultan dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Kata kunci : Diskriminasi, Keadilan Pajak, Perilaku Penggelapan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan

Abstract - This study aims to determine and analyze the effect of perception of the taxation system, tax justice and discrimination on tax evasion behavior. The data used is the primary data through questionnaires that contain the answers of respondents. The population in this study are taxpayers registered in the Jatinegara Tax Office. The selected sample is 103 respondents with technical convenience sampling. This research uses quantitative method where the data obtained from questionnaire. Analysis of research data using multiple linear regression, with SPSS version 24. Based on the results of the analysis that has been done, this study shows that the perception of the taxation system, tax justice and discrimination partially have a positive and significant effect on tax evasion behavior with *adjusted R square* of 65.8%. Partially, the result of this research showed that terms of the perception of the taxation system, tax justice and discrimination simultaneously and together have had a positive impact and significant impact on tax evasion behavior.

Abstract - Discrimination, Tax Justice, Tax Evasion, Perceptions Of The Taxation System

PENDAHULUAN

Menurut Soemitro (1992), pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang - undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh

dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi. penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan *utilitas ekspetasi* pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.

Untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak *tax planning* yang bertujuan untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*) maupun penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Sulitnya penerapan *Tax Avoidance* membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2011:2).

Menurut Zain (2013), pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*) dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut.

Dalam penelitian Sekar Akrom Faradiza 2018 disimpulkan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi persepsi keadilan, maka semakin etis persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam hal ini persepsi keadilan oleh wajib pajak terlihat pada persepsi atas tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku dan pemerintah yang adil dalam penyusunan Undang-Undang Perpajakan. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga semakin baik sistem perpajakan, maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Persepsi Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya memakai *self assessment system*, dimana Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Pemerintah dalam melaporkan dan membayar pajaknya, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Zain (2014), bahwa

perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pungutan yang dianut di Indonesia setelah reformasi pajak, yaitu sistem *self-assessment*.

Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Zain (2014), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak oleh Siahaan (2014), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

- a. Keadilan Horizontal, berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
- b. Keadilan Vertikal, berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Diskriminasi pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh antara Presepsi Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Menurut Darmayanti (2004) dalam Dini Damayanti (2017), *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pengawasan lebih dari pemerintah agar jalannya pemungutan pajak tersebut terlaksana dengan baik. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu Negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk.

Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para Wajib Pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

H₁: persepsi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh antara Keadilan Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011:6), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

H₂: keadilan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh antara Diskriminasi terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson, *et al.*, (2009) dalam Wicaksono (2014), yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan perilaku penggelapan pajak..

H₃: diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh antara Presepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Diskriminasi terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Hipotesis ini menguji secara bersama antara variabel sistem perpajakan (X₁), variabel persepsi keadilan pajak (X₂), dan variabel diskriminasi (X₃) berpengaruh terhadap variabel persepsi perilaku penggelapan pajak. Dalam melakukan analisis dengan lebih dari dua variabel independen, pengujian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh keempat variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

H₄: Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan dan Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara.

Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak. Dari landasan teori yang telah dijabarkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan, kecuali memang Wajib Pajak merasa bahwa perlakuan penggelapan pajaknya tersebut tidak terdeteksi oleh aparat pajak atau sanksi yang diberikan lebih kecil besarnya dibandingkan dengan manfaatnya. Variabel dependen ini diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada Wajib Pajak berupa kuisisioner yang pertanyaannya mengenai persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

Variabel Independen (X)

Presepsi Sistem Perpajakan (X₁)

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai di dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, jika Wajib Pajak merasa bahwa penerapan sistem perpajakannya belum baik, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak (X₂)

Keadilan pajak berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak tentang prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya. Dalam hal ini, keadilan pajak dianggap adil ketika besaran pajak terutang sesuai dan proporsional dengan kemampuan Wajib Pajak masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Diskriminasi pajak (X₃)

Diskriminasi pajak berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang di ambil yaitu Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak maka peneliti memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono,2014). Pada dasarnya dalam menjawab pertanyaan kuesioner ini responden hanya cukup memberikan tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan jawaban responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Hasil penelitian

Tabel 1 Hasil Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah Kuesioner | Persentase |
|------------|------------------|------------|
|------------|------------------|------------|

| | | |
|---|-----|------|
| Kuesioner yang disebar | 120 | 100% |
| Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap | 10 | 9% |
| Kuesioner yang tidak dapat digunakan | 7 | 6% |
| Kuesioner yang dapat digunakan | 103 | 85% |

Sumber : Hasil data dari kuesioner

Berdasarkan tabel 1 dijelaskan bahwa kuesioner yang telah disebar sebanyak 120 kuesioner, kuesioner yang dapat digunakan oleh peneliti untuk diolah datanya adalah sebanyak 103 kuesioner.

Tabel 2 Gambaran Umum Responden

| No | Karakteristik | Responden | Jumlah | Presentase |
|----|---------------|-----------------|--------|------------|
| 1. | Jenis Kelamin | Pria | 55 | 54% |
| | | Wanita | 48 | 46% |
| | | Jumlah | 103 | 100% |
| 2 | Usia | 20-30 tahun | 48 | 47% |
| | | 31-40 tahun | 40 | 39% |
| | | 41-50 tahun | 15 | 14% |
| | | >50 tahun | 0 | 0% |
| | | Jumlah | 103 | 100% |
| 3 | Pendidikan | SMA | 30 | 29% |
| | | D3 | 17 | 16% |
| | | S1 | 40 | 39% |
| | | S2 | 16 | 16% |
| | | Jumlah | 103 | 100% |
| 4 | Pekerjaan | PNS | 20 | 19% |
| | | Karyawan Swasta | 50 | 49% |
| | | Wirausaha | 23 | 22% |
| | | Lain – Lain | 10 | 10% |
| | | Jumlah | 103 | 100% |

Sumber : Hasil data dari kuesioner

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan tabel 2 di atas adalah berdasarkan jenis kelamin, responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 55 orang (54%) dan wanita sebanyak 48 orang (46%), berdasarkan usia, responden dengan usia 20-30 tahun sebanyak 48 orang (47%), usia 31-40 tahun sebanyak 40 orang (39%) dan usia 41-50 tahun sebanyak 15 orang (14%), berdasarkan pendidikan terakhir, responden dengan pendidikan SMA sebanyak 30 orang (29%), D3 sebanyak 17 orang (16%), S1 sebanyak 40 orang (39%) dan S2 sebanyak 16 orang (16%) dan berdasarkan pekerjaan, responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 20 orang (19%), karyawan swasta sebanyak 50 orang (49%), wirausaha sebanyak 23 orang (22%) dan lain lain sebanyak 10 orang (10%).

Analisis dan Pembahasan

Tabel 3 Statistik Deskriptif

| Statistics | | | | | |
|----------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| N | | Perilaku Penggelapan Pajak | Persepsi Sistem Perpajakan | Keadilan Pajak | Diskriminasi |
| | Valid | | 103 | 103 | 103 |
| Missing | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 28.4272 | 17.7476 | 21.4272 | 13.8641 |
| Std. Deviation | | 7.21871 | 4.59479 | 5.52641 | 3.63007 |
| Range | | 24.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

- N atau jumlah data yang valid atau sah untuk diproses adalah sebanyak 103 responden, sedangkan data yang hilang (missing) adalah nol. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua data dapat diproses.
- Nilai rata-rata (mean) untuk variabel Persepsi Sistem Perpajakan sebesar 17.7476 untuk variabel Keadilan Pajak sebesar 21.4272 untuk variabel Diskriminasi sebesar 13.8641 untuk variable Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 28.4272 .
- Standar deviasi dari variabel Persepsi Sistem Perpajakan sebesar 4.59479, untuk variabel Keadilan Pajak sebesar 5.52641 untuk variabel Diskriminasi sebesar 3.63007 untuk variable Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 7.21871.
- Range dari variabel Persepsi Sistem Perpajakan sebesar 15, untuk variabel Keadilan Pajak sebesar 18, untuk variabel Diskriminasi sebesar 12, untuk variable Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 24

Uji Kualitas Data

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Perilaku Penggelapan Pajak(Y)

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| Item 1 | 0.412 | 0.1946 | Valid |
| Item 2 | 0.551 | 0.1946 | Valid |
| Item 3 | 0.657 | 0.1946 | Valid |
| Item 4 | 0.586 | 0.1946 | Valid |
| Item 5 | 0.561 | 0.1946 | Valid |
| Item 6 | 0.671 | 0.1946 | Valid |
| Item 7 | 0.622 | 0.1946 | Valid |
| Item 8 | 0.390 | 0.1946 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Penggelapan Pajak (Y) dinyatakan *valid*. Seluruh item pertanyaan ini akan dipakai dalam penelitian berikutnya.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Persepsi Sistem Perpajakan (X₁)

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| Item 1 | 0.461 | 0.1946 | Valid |
| Item 2 | 0.572 | 0.1946 | Valid |
| Item 3 | 0.650 | 0.1946 | Valid |
| Item 4 | 0.615 | 0.1946 | Valid |

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| Item 5 | 0.489 | 0.1946 | Valid |
|--------|-------|--------|-------|

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) memiliki nilai r hitung $>$ r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dinyatakan *valid*.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (X_2)

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|------------|-----------|------------|
| Item 1 | 0.450 | 0.1946 | Valid |
| Item 2 | 0.383 | 0.1946 | Valid |
| Item 3 | 0.543 | 0.1946 | Valid |
| Item 4 | 0.554 | 0.1946 | Valid |
| Item 5 | 0.556 | 0.1946 | Valid |
| Item 6 | 0.538 | 0.1946 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Keadilan Pajak (X_2) memiliki nilai r hitung $>$ r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Keadilan Pajak (X_2) dinyatakan *valid*.

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Diskriminasi (X_3)

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|------------|-----------|------------|
| Item 1 | 0.400 | 0.1946 | Valid |
| Item 2 | 0.620 | 0.1946 | Valid |
| Item 3 | 0.598 | 0.1946 | Valid |
| Item 4 | 0.380 | 0.1946 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Diskriminasi (X_3) memiliki nilai r hitung $>$ r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Diskriminasi (X_3) dinyatakan *valid*.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 8 Hasil Uji Penggelapan Pajak (Y)

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|--|------------|
| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .824 | .833 | 8 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0.833 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Penggelapan Pajak (Y) teruji reliabilitasnya.

Tabel 9 Hasil Uji Presepsi Sistem Perpajakan (X_1)

| Reliability Statistics |
|------------------------|
|------------------------|

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .778 | .783 | 5 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0.783 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variable Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) teruji reliabilitasnya.

Tabel 10 Keadilan Pajak(X_2)

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|--|------------|
| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .761 | .761 | 6 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,761 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Keadilan Pajak (X_2) teruji reliabilitasnya.

Tabel 11 Diskriminasi (X_3)

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|--|------------|
| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .708 | .711 | 4 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,711 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Sanksi Perpajakan (X_3) teruji reliabilitasnya.

Uji Normalitas Data

Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Data

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| | | Unstandardized Predicted Value |
| N | | 103 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 28.4271845 |
| | Std. Deviation | 5.89916248 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .088 |
| | Positive | .088 |
| | Negative | -.079 |
| Test Statistic | | .088 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .0154 ^c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber : SPSS Versi 24.0 for window

Berdasarkan tabel 12 dibawah ini, melalui hasil output *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat bahwa data hasil penerapan kuesioner berdistribusi normal karena hasil *Asymp. Sig* penggelapan pajak (Y) = 0.154 > 0.05 berarti penggelapan pajak (Y) berdistribusi normal.

Jadi semua variabel baik itu variabel independen dan dependen memiliki distribusi data yang normal. Karena nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0.05.

Analisis Korelasi

Korelasi Parsial

Tabel 13 Korelasi Parsial Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) Dengan Penggelapan Pajak (Y)

| Correlations | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Control Variables | | | Penggelapan Pajak | Persepsi Sistem Perpajakan |
| Keadilan Pajak & Penggelapan Pajak Diskriminasi | Pajak | Correlation | 1.000 | .252 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .011 |
| | | Df | 0 | 99 |
| | Persepsi Sistem Perpajakan | Correlation | .252 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .011 | . |
| | | Df | 99 | 0 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 13 didapat korelasi antara persepsi sistem perpajakan (X_1) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Keadilan Pajak (X_2) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0.252 dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara persepsi sistem perpajakan (X_1) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana keadilan pajak (X_2) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak (X_1) maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 14 Korelasi Keadilan Pajak (X_2) Dengan Penggelapan Pajak (Y)

| Correlations | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Control Variables | | | Penggelapan Pajak | Keadilan Pajak |
| Persepsi Sistem Penggelapan Pajak & Pajak Diskriminasi | Perpajakan | Correlation | 1.000 | .273 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .006 |
| | | Df | 0 | 99 |
| | Keadilan Pajak | Correlation | .273 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .006 | . |
| | | Df | 99 | 0 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 14 didapat korelasi antara Keadilan Pajak (X_2) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,273 dan probabilitas signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara Keadilan Pajak (X_2) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Keadilan Pajak (X_2) maka semakin meningkat Penggelapan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 15 Korelasi Diskriminasi (X_3) Dengan Penggelapan Pajak (Y)

| Correlations | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Control Variables | Penggelapan Pajak | Diskriminasi |

| | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|
| Persepsi Sistem Penggelapan Perpajakan & Pajak Keadilan Pajak | Correlation | 1.000 | .287 |
| | Significance (2-tailed) | . | .004 |
| Diskriminasi | Df | 0 | 99 |
| | Correlation | .287 | 1.000 |
| | Significance (2-tailed) | .004 | . |
| | Df | 99 | 0 |

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 15 didapat korelasi antara Diskriminasi (X_3) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Keadilan Pajak (X_2) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,287 dan probabilitas signifikansi $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara Diskriminasi (X_3) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Keadilan Pajak (X_2) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Diskriminasi (X_3) maka semakin meningkat Penggelapan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 16 Hasil Analisis Korelasi Berganda

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .817 ^a | .668 | .658 | 4.22306 |

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : SPSS Versi 24.0 for window

Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada di atas 0,05 dan mendekati 1. Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel independen dengan variabel dependen kuat.

Tabel 17 Analisis Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 5.995 | 1.676 | | 3.576 | .001 |
| | Sistem Perpajakan | 2.450 | .946 | 1.560 | 2.591 | .011 |
| | Keadilan Pajak | 2.065 | .731 | 1.581 | 2.824 | .006 |
| | Diskriminasi | 1.562 | .524 | .786 | 2.984 | .004 |

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai koefisien konstanta (a) sebesar 5.995 hal ini berarti bahwa apabila nilai variabel independen konstan, maka tingkat atau besarnya variabel dependen sebesar 5.995.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) $\beta_1 = 2.450$ mengukur besarnya pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) terhadap Penggelapan Pajak (Y) signifikan sebesar 2.450 berarti bahwa apabila Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2.450 dan sebaliknya apabila Persepsi Sistem


Perpajakan (X_1) turun sebesar 1 satuan maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2.450.

- 3) Nilai koefisien regresi untuk Keadilan Pajak (X_2) $\beta_2 = 2.065$ mengukur besarnya Keadilan Pajak (X_2) terhadap Penggelapan Pajak (Y) signifikan sebesar 2.065 berarti bahwa apabila Keadilan Pajak (X_2) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2.065 dan sebaliknya apabila modernisasi sistem perpajakan turun sebesar 1 satuan maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2.065.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk Diskriminasi (X_3) $\beta_3 = 1.562$ mengukur besarnya pengaruh Diskriminasi (X_3) terhadap Penggelapan Pajak (Y) signifikan sebesar 1.562 berarti bahwa apabila Diskriminasi (X_3) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.562 dan sebaliknya apabila Diskriminasi turun sebesar 1 satuan maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.562.

Dari tabel 17 maka model regresi yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = 5.995 + 2.450X_1 + 2.065X_2 + 1.562X_3$$

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1 Uji Normalitas Regresi
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Berdasarkan gambar 1 di atas grafik Normal P-P Plot of Regression menunjukkan bahwa titik – titik atau data menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti dan mendekati arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan data terdistribusi normal.


Tabel 18 Hasil Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Sistem Perpajakan | .009 | 107.966 |
| | Keadilan Pajak | .011 | 93.418 |
| | Diskriminasi | .048 | 20.660 |

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows

Hasil uji multikolinieritas dapat di lihat pada tabel *coefficients*. Berdasarkan tabel 18, diperoleh hasil bahwa VIF untuk variabel independen yang berada dibawah 10 dan nilai *tolerance* variabel independen yang besaran *tolerance* > 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : SPSS Versi 24.0 for window

Dari gambar 2 terlihat bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pertama (H_1)

Uji Signifikansi Korelasi Parsial

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 13 didapat korelasi antara Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dengan Penggelapan Pajak (Y), dimana Keadilan Pajak (X_2) dan Diskriminasi (X_3) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,252 dan probabilitas signifikansi $0,011 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1,560 > t_{tabel}$ sebesar $1,984217$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana *Self* Keadilan (X_2) dan Diskriminasi (X_3) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat.

Uji Signifikansi Regresi Parsial

Untuk signifikan regresi parsial dapat lihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t . Hasilnya dapat dilihat pada tabel 17 dengan nilai koefisien Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) sebesar 0,252 yang menandakan bahwa Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1,560 > t_{tabel}$ sebesar $1,984217$ yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil di atas maka H_a ditolak dan H_o diterima, berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_1 terbukti.

Hipotesis Kedua (H_2)

Uji Signifikansi Korelasi Parsial

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 14 didapat korelasi antara Keadilan Pajak (X_2) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X_1), Diskriminasi (X_3), dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,273 dan probabilitas signifikansi $0,006 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,824 > t_{tabel}$ sebesar $1,984217$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara Keadilan Pajak (X_2) dengan Penggelapan Pajak (Y), dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dan Diskriminasi (X_3) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Keadilan Pajak (X_2) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat.

Uji Signifikansi Regresi Parsial

Untuk signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 17 dengan nilai koefisien Keadilan Pajak (X_2) sebesar 0,273 yang menandakan bahwa Keadilan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,824 > t_{tabel}$ sebesar 1.984217 yang berarti Keadilan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil di atas maka H_a ditolak dan H_o diterima, berarti Keadilan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_2 terbukti.

Hipotesis Ketiga (H_3)

Uji Signifikansi Korelasi Parsial

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 15 didapat korelasi antara Diskriminasi (X_3) dengan Penggelapan Pajak (Y), dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,287 dan probabilitas signifikansi $0,004 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,984 > t_{tabel}$ sebesar 1.984217. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara Diskriminasi (X_3) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Persepsi Sistem Pajak (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2), dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Diskriminasi (X_3) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat.

Uji Signifikansi Regresi Parsial

Untuk signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 17 dengan nilai koefisien Diskriminasi (X_3) sebesar 0,287 yang menandakan bahwa Diskriminasi (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,984 > t_{tabel}$ sebesar 1.984217 yang berarti Diskriminasi (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil di atas maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya Diskriminasi (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_3 terbukti.

Hipotesis Keempat (H_4)

Tabel 20 Uji Signifikansi Korelasi Berganda

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .817 ^a | .668 | .658 | 4.22306 |

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan
 b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : SPSS Versi 24.0 for windows

$$F_o = \frac{0,668 / 3}{(1 - 0,668) / (103 - 3 - 1)}$$

$$F_o = \frac{0,2226}{(0,332) / (99)}$$

$$F_o = \frac{0,2226}{0,003}$$

$$F_o = 66,344$$

Dengan melihat F tabel $df_1 = 3$ (k) dan $df_2 = 99$ ($n - k - 1$) dan pada nilai signifikan 0,05 maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,696469. Dengan diketahuinya F_o dan F tabel maka dapat

disimpulkan bahwa $F_{hitung}=66.344 > F_{tabel} = 2,696469$ yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X_1), Keadilan Pajak (X_2) dan Diskriminasi (X_3) mempunyai hubungan yang signifikan secara bersama – sama dengan Penggelapan Pajak (Y). Hipotesis keempat (H_4) diterima.

Uji Signifikansi Regresi Berganda

Tabel 21 Uji F (ANOVA)

| ANOVAa | | | | | | |
|--------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 3549.612 | 3 | 1183.204 | 66.344 | .000 ^b |
| | Residual | 1765.592 | 99 | 17.834 | | |
| | Total | 5315.204 | 102 | | | |

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan

Sumber : SPSS Versi 24.0 for window

$$F_o = \frac{3549.612 / 3}{1765.592 / 99}$$

$$F_o = \frac{1183.204}{17.834}$$

$$F_o = 66.344$$

Untuk uji signifikan regresi berganda dapat lihat dari hasil pengujian signifikan dan uji F. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.20 bahwa nilai statistik F_{hitung} sebesar $66.344 > F_{tabel} = 2,696469$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) Keadilan Pajak (X_2) Diskriminasi (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil di atas maka H_a diterima dan H_o ditolak, maka Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) Keadilan Pajak (X_2) Dan Diskriminasi (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y) secara Simultan. Dengan demikian hipotesis H_4 terbukti.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 16 menyatakan bahwa nilai adjusted R-Square sebesar 0,658 artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,658 menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 65,8%. Sisanya 34,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Terdeteksi Kecurangan, Self Assessment System, Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.

Pembahasan

Hipotesis Pertama (H_1)

Nilai koefisien sebesar 0,252 yang menandakan Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1.560 > \text{nilai } t_{tabel} 1.984217$ yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekar Akrom Faradiza (2018) yang menunjukkan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis Kedua (H_2)

Nilai koefisien sebesar 0,273 yang menandakan Keadilan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai t_{hitung}

sebesar 2,824 > nilai t_{tabel} 1.984217 yang berarti Keadilan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Rahman (2013) yang menunjukkan hasil bahwa Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan pajak hal ini dikarenakan alasan-alasan yang mendukung pandangan ini antara lain bahwa setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak..

Hipotesis Ketiga (H_3)

Nilai koefisien sebesar 0,287 yang menandakan Sanksi Perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,984 > nilai t_{tabel} 1.984217 yang berarti Diskriminasi (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan hasil bahwa Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis.

Hipotesis Keempat (H_4)

Nilai statistik F_{hitung} sebesar 66.344 > $F_{tabel} = 2,696469$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X_1), Keadilan Pajak (X_2) dan Diskriminasi Pajak (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai adjusted R-Square sebesar 0,658 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 65,8%. Sisanya 34,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Terdeteksi Kecurangan, Self Assessment System, Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut (1) Nilai koefisien Persepsi Sistem Perpajakan sebesar 0,252 yang menandakan bahwa Persepsi Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. (2) Nilai koefisien Keadilan Pajak sebesar 0,273 yang menandakan bahwa Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 yang berarti bahwa Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. (3) Nilai koefisien Diskriminasi sebesar 0,287 yang menandakan bahwa Diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 yang berarti bahwa Diskriminasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. (4) Nilai statistik F sebesar 66,344 > $F_{tabel} = 2,696469$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Diskriminasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Nilai adjusted R-Square sebesar 0,658 artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,658 hal ini menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 65,8%. Sisanya 34,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Terdeteksi Kecurangan, *Self Assessment System*, Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) KPP Pratama Jakarta diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak

dengan memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia; (2) Bagi wajib pajak diharapkan lebih memahami manfaat pajak yang mereka bayarkan selama ini. Di samping itu, perlu adanya alokasi yang khusus sebagai kontraprestasi terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak tahu benar bahwa ia tidak akan pernah rugi membayar pajak pada negara karena pajak yang mereka bayar akan kembali pada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan; (3) Bagi peneliti selanjutnya Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak dengan disesuaikan lagi faktor-faktor yang lainnya seperti penggelapan pajak, penghasilan wajib pajak, tarif pajak dan lain-lain dan menambahkan responden dan waktu penelitiannya agar dapat diketahui lebih luas lagi apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, D. (2011, Januari). Persepsi Efektivitas Pemerikasaaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak . *Seri Kajian Ilmiah, Vol.14*(No. 1).
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak.
- Danandjaja, J. (2003). Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.
- Dinda, M., & Diana, F. (2016). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Fagbemi, & et.al., i. (2010). *Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak*.
- Faradiza, Sekar, & Akrom. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Pepajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 11* (No. 1).
- Gaspersz, V. (1997). *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Gramedia.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. (S. Zain, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Hanurawan, F. (2007). *Pengantar Psikologi Sosial*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan UM.
- Irma, S. R. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- Kartini, N. P., Linda, L., & Stanley, K. W. (2017). *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung*.

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- McGee, R., Simon, & Annie. (2008). A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States. *Journal of Business Ethics*, 147-158.
- Mila, I., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*.
- Mutia, T., & Putri, S. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan. Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Paramita, M. P., & Budiasih, I. G. (2016). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiargi, B. B. (2018). *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, R. (1992). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco.
- Sofyan, S. (2003). *Teori Akuntansi* (Revisi ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *PPJK 15*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Theo, K. A. (2014). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*.
- Thoha, M. (1993). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia*. (n.d.).

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2009). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.